



PUTUSAN

Nomor 18 /Pdt.G/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMAT Dt. MANTI MANANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Ninik Mamak, Beralamat di Sidodadi Jorong Sidodadi Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Cucu Kemenakan Dt. Manti Manang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABD. HAMID, S.H.** dan **ZULKIFLI, S.H.** Keduanya adalah Pengacara/ Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ABD. HAMID NASUTION DAN REKAN**, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT LARAS INTERNUSA, berkedudukan di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. ARMIZEN WAHID, S.H.** dan **LABERQI PAMITAMA, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 54 B Telp. 0751-443875 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat pada tanggal 28 Agustus 2017 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. *Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya masing-masing dalam suatu Perjanjian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju untuk melakukan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :*
 - a. *Pihak Pertama (Penggugat) menyatakan melepaskan tuntutan nya pada Pihak Kedua (Tergugat) atas tanah seluas 900 Ha yang terletak di lahan inti Pihak Kedua (Tergugat) ;*
 - b. *Pihak Pertama (Penggugat) menyatakan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari dan menyatakan bertanggungjawab atas keamanan di atas tanah Hak Guna Usaha milik Pihak Kedua (Tergugat) dari kemungkinan gangguan dari cucu kemenakan Pihak Pertama (Penggugat) atau dari pihak lain ;*
 - c. *Atas pelepasan tuntutan Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Kedua (Tergugat) berkewajiban membangun kebun Plasma untuk Pihak Pertama (Penggugat) yang terletak di lahan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) ;*
 - d. *Pihak Kedua (Tergugat) berkewajiban untuk menyelesaikan lahan untuk kebun Plasma untuk Pihak Pertama (Penggugat) yang terletak di lahan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) dan Niniak Mamak Pemegang Ulayat ;*
 - e. *Pihak Kedua (Tergugat) bersedia memberikan uang kompensasi kepada Pihak Pertama (Penggugat) sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tali kasih setiap bulannya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;*
 - f. *Pihak Pertama (Penggugat) menyampaikan daftar nama-nama peserta Plasma kepada Pihak Kedua (Tergugat) sebanyak 124 orang atas nama cucu kemenakan Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua akan meneruskan kepada Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) dan selanjutnya Pihak Koperasi akan mengajukan daftar nama-nama peserta Plasma kepada Bupati Pasaman Barat untuk dikukuhkan dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat yang di dalamnya terakomodir 124 orang cucu kemenakan Pihak Pertama (Penggugat) ;*
 - g. *Pihak Kedua (Tergugat) berjanji tidak akan menggarap lahan yang berada di luar HGU sebagaimana titik koordinat yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional ;*

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah terikat untuk melakukan suatu prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam pokok-pokok kesepakatan tersebut, dengan demikian Perjanjian tersebut merupakan kaidah hukum bagi kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata ;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan Penggugat sebagaimana dalam perjanjian di atas, sehingga Penggugat selalu menuntut agar dipenuhinya isi perjanjian a quo ;
4. Bahwa Pada Tanggal 08 Januari 2013 yang hanya berselang waktu lebih kurang 3 (tiga) minggu, Penggugat dan Tergugat kembali membuat Perjanjian yang pada Pokoknya berisi sebagai berikut :
 - a. Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk membatalkan perjanjian Perdamaian tanggal 14 Desember 2012 ;
 - b. Pihak Pertama (Penggugat) menyatakan melepaskan tuntutan nya pada Pihak Kedua (Tergugat) atas tanah seluas 900 Ha yang terletak di lahan inti Pihak Kedua (Tergugat) ;
 - c. Pihak Pertama (Penggugat) menyatakan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari dan menyatakan bertanggungjawab atas keamanan di atas tanah Hak Guna Usaha milik Pihak Kedua (Tergugat) dari kemungkinan gangguan dari cucu kemenakan Pihak Pertama (Penggugat) atau dari pihak lain ;
 - d. Atas pelepasan tuntutan Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Pertama akan mendapatkan Kebun Plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH, yang terletak di lahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) ;
 - e. Pihak Kedua (Tergugat) bersedia memberikan uang kompensasi kepada Pihak Pertama (Penggugat) sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tali kasih setiap bulannya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa terhadap adanya perjanjian tanggal 08 Januari 2013 tersebut, ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi salah satu pokok poin dalam perjanjian tersebut yaitu pada poin perjanjian yang ke-4 yang menyatakan "Atas pelepasan tuntutan Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Pertama akan mendapatkan Kebun Plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH, yang terletak di lahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS)" sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. *Bahwa tindakan Tergugat yang tidak dapat memenuhi keseluruhan dari Perjanjian tersebut, sedangkan Penggugat sudah memenuhi segala ketentuan yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh Penggugat, dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Ingkar janji atau wanprestasi (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata ;*
7. *Bahwa dalam doktrin Hukum perbuatan wanprestasi diperlukan 4 syarat sesuai yaitu : 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukan, 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;*
8. *Bahwa berdasarkan posita pada Poin 7 di atas ternyata, bahwa tindakan Tergugat yang sudah menyanggupi suatu hal namun tidak dilaksanakan yaitu poin perjanjian yang ke-4 yang menyatakan “**Atas pelepasan tuntutan Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Pertama akan mendapatkan Kebun Plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH, yang terletak di lahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS)**”. Hal yang demikian itu dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Ingkar janji atau wanprestasi (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata ;*
9. *Bahwa dengan tidak dilaksanakannya salah satu kaidah yang sudah disepakati oleh kedua belah Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian tanggal 08 Januari 2013 tersebut, maka Penggugat merasa dirugikan atas Perjanjian tersebut oleh karenanya **PENGGUGAT AKAN MEMBATALKAN** Perjanjian tersebut ;*
10. *Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan “ Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan. Dengan demikian cukup beralasan hukum Perjanjian tersebut dibatalkan melalui putusan Hakim karena telah merugikan Penggugat ;*



11. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1266 BW tersebut, hal-hal yang menyangkut persyaratan untuk pembatalan perjanjian tersebut yaitu : a. **Perjanjian harus bersifat timbal-balik**, b. **Harus ada wanprestasi** dan c. **Harus dengan keputusan hakim** ;
12. Bahwa Perjanjian yang bersifat timbal-balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak sama-sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Hal ini sebagaimana dalam isi perjanjian tanggal 08 Januari 2013 dimaksud, dengan demikian berdasarkan klausula atau kesepakatan yang termuat dalam perjanjian tanggal 08 Januari 2013 a quo, ketentuan ini sudah terpenuhi ;
13. Bahwa perjanjian tanggal 08 Januari 2013 a quo juga terdapat perbuatan ingkar janji sebagaimana dalam posita sebelumnya yaitu tentang *"poin perjanjian yang ke-4 yang menyatakan "Atas pelepasan tuntutan Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Pertama akan mendapatkan Kebun Plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH, yang terletak di lahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) yang hingga saat ini tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian ketentuan ini juga sudah terpenuhi ;*
14. Bahwa Pembatalan Perjanjian 08 Januari 2013 tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya dengan adanya wanprestasi itu, melainkan harus dimintakan kepada hakim, dan hakimlah yang akan membatalkan perjanjian itu dengan keputusannya dan wanprestasi hanyalah sebagai alasan hakim menjatuhkan keputusannya yang membatalkan perjanjian itu ;
15. Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan "DALAM AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK HAKIM BERWENANG UNTUK MENELITI DAN MENYATAKAN BAHWA KEDUDUKAN PARA PIHAK BERADA DALAM YANG TIDAK SEIMBANG, SEHINGGA SALAH SATU PIHAK DIANGGAP TIDAK BEBAS MENYATAKAN KEHENDAKANNYA. DALAM PERJANJIAN YANG BERSIFAT TERBUKA, NILAI-NILAI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT SESUAI DENGAN KEPATUTAN, Keadilan, PERIKEMANUSIAAN DAPAT DIPAKAI SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN YANG DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN ", oleh karenanya Hakim berwenang untuk membatalkan perjanjian yang merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah Penggugat ;



16. Bahwa akibat tidak dipenuhinya Perjanjian tanggal 08 Januari 2013 tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut :

- a. Kerugian materil dimana Penggugat tidak dapat menikmati hasil Kebun Plasma yang telah disepakati tersebut dengan rincian kerugian Jumlah Hasil Plasma yang akan diberikan untuk 124 Orang cucu kemenakan = $124 \times \text{Rp. 1.000.000,-} = \text{Rp. 124.000.000,-}$ / bulan dikalikan sejak ditandatanganinya Perjanjian yaitu sejak 08 Januari 2013 sampai dengan sekarang = $124.000.000,- \times 55 \text{ bulan} = \text{Rp. 6.820.000.000,-}$ (enam milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah). Yang mana jumlah tersebut merupakan perhitungan terbahwah hasil Plasma tersebut ;
- b. Kerugian Immateril, dimana Penggugat sebagai ninik mamak mengalami gangguan pemikiran karena desakan dari masyarakat dan cucu kemenakan Penggugat yang apabila ditaksir senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; Dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Rp. 6.820.000.000,- (enam milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) + Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) = Rp. Rp.11.820.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika ;

17. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Perjanjian tanggal 14 Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Perjanjian tanggal 08 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi satu satu poin perjanjian tanggal 08 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ke-4 yang menyatakan "Atas pelepasan tuntutan Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Pertama akan mendapatkan Kebun Plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH, yang terletak di lahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) ;

5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Perjanjian tanggal 08 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi Perjanjian tanggal 14 Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat kepada Penggugat yang telah diperhitungkan sebesar Rp.11.820.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
8. Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding dan hukum kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat juga menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. RAMLAH MUTIAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI.

I. TENTANG EKSEPSI

Kiranya majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima (Niet onvankelijke verklaard – NO) gugatan Penggugat, karena alasan hukum sebagai berikut :

1. Kualitas penggugat kabur dan tidak jelas

Dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bertindak untuk dan atas nama **Kelompok Tani Cucu Kemenakan DT. Manti Manang**. Akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci anggota Kelompok Tani yang diwakili oleh Penggugat. Padahal kedudukan Kelompok Tani tidak identik dengan kedudukan kaum dan tidak tunduk kepada Hukum Adat Minangkabau, sehingga gugatan dikualifikasi sebagai kabur dan cacat formil (diskualifikasi in person);

2. Gugatan kekurangan subjek tergugat;

Pada halaman 2 angka 1 huruf c dan d, Penggugat jelas menyebut nama Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MKLS). Demikian pula pada halaman 4 angka 4 huruf d, Penggugat mendalilkan akan mendapatkan kebun plasma secara Kaciak Bacacah Gadang Balapah di lahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MKLS); Selanjutnya pada halaman 4 angka 5 Penggugat mendalilkan "*Bahwa terhadap perjanjian tanggal 8 Januari 2013 tersebut ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi salah satu pokok perjanjian tersebut yaitu pada poin perjanjian yang ke-4 yang menyatakan "Atas pelepasan tuntutan Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Pertama akan mendapatkan Kebun Plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH yang terletak di lahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MKLS), sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan"*; Prinsip Umum dalam sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat yang menguasai tanah dimaksud, dalam hal ini adalah Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MKLS). Oleh karena Penggugat tidak menarik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MKLS) sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat dikwalifisir sebagai plurium litis consortium, subjek tergugat kurang atau tidak lengkap (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/PDT/1984);

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



3. Dalil Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas ;

Membaca dan memperhatikan posita gugatan Penggugat, maka tidak tergambar secara jelas bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya dan ada apa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya. Secara hukum, gugatan harus diajukan secara rinci dan jelas, tidak cukup dengan hanya menyebutkan secara umum sebagai adanya perjanjian saja;

4. Pokok gugatan tidak jelas

Penggugat tidak jelas menyebutkan jenis gugatan atau tuntutan. Apakah gugatannya mengenai hak atas tanah ataukah mengenai kepemilikan tanah ataukah mengenai status tanah;

Pasal 8 Rv dalam **exsplt van dagvaarding** menyebutkan “upaya-upaya serta pokok gugatan harus jelas dan disertai dengan suatu tuntutan tertentu yang jelas pula”;

II. TENTANG POKOK PERKARA

Semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

1. Pada angka 1, 2 dan 3 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya Perjanjian pada tanggal 14 Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat dengan segala konsekwensi yuridisnya;
 - Bahwa sesungguhnya Tergugat tidak punya hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Sedangkan lahirnya Surat Perjanjian tanggal 14 Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat dimaksud bermula dari adanya tekanan dari Penggugat terhadap Tergugat, melalui surat tanggal 18 Juni 2012, melakukan demo mengerahkan massa dengan jumlah banyak yang mengganggu operasional kebun, menekan Tergugat untuk mengakomodir penyelesaian kebun plasma atas perjanjian Penggugat dengan General Manager PT. Tri Sangga Guna, Surat Pernyataan tanggal 22 Jui 1998;
 - Bahwa akan tetapi kemudian, demi kebaikan bersama dan atas saran tokoh masyarakat adat Kenagarian Kinali, maka Tergugat memandang perlu mengakomodir tuntutan Penggugat tersebut, sehingga lahirlah perjanjian tanggal 14 Desember 2012 tersebut;

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



2. Pada angka 4, 5, 6 dan 7 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian tanggal 14 Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan dengan Perjanjian tanggal 8 Januari 2013 dengan segala konsekwensi yuridisnya;
 - Bahwa Surat Perjanjian tanggal 14 Desember 2012 dirubah dengan Surat Perjanjian tanggal 8 Januari 2013 tersebut adalah atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dan merupakan kaidah hukum bagi para pihak. Oleh karena itu Tergugat telah menjalankan semua klausul yang menjadi kewajiban Tergugat yaitu :
Memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
Memberikan uang tali kasih sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
Penggugat mendapatkan kebun plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH yang terletak di lahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS), tercantum dengan Nomor Urut 920 Daftar Anggota Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) Penerima Kebun Plasma, Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 188.45/907/BUP-PASBAR/2013 Tanggal 17 September 2013;
3. Pada angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 posita gugatannya, Penggugat memuat ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan ingkar janji (wan prestasi) dan upaya hukum yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan ingkar janji (wan prestasi);
 - Ketentuan hukum tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat, karena semua klausul yang menjadi kewajiban Tergugat di dalam Surat Perjanjian tanggal 8 Januari 2013 telah Tergugat laksanakan sebagaimana mestinya;
4. Pada angka 16 dan 17 posita gugatannya, Penggugat memuat kerugian materil dan immateril yang kira kira dialami Penggugat, jumlah Rp. 11.820.000.000 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - Mohon ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang bijaksana, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tergugat telah melaksanakan semua klausul yang menjadi kewajiban Tergugat di dalam Surat Perjanjian

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



tanggal 8 Januari 2013 sebagaimana mestinya, Tergugat tidak ada melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) dan tidak ada merugikan Penggugat;

5. Bahwa memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat, disatu sisi mengatakan Surat Perjanjian tanggal 14 Desember 2012 telah batal dan diubah dengan Surat Perjanjian tanggal 8 Januari 2013, sedangkan disisi lain menyatakan sah. Maka itikad baik Penggugat dalam perkara a quo patut diragukan, karena banyak hal seperti sengaja ditutup-tutupi oleh Penggugat. Antara lain, tidak dijelaskan latar belakang lahirnya Surat Perjanjian tanggal 14 Desember 2012 dan Surat Perjanjian tanggal 8 Januari 2013, termasuk pula kenapa Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) dan bahkan General Manager PT. Tri Sanga Guna tidak dijadikan tergugat dalam perkara a quo. Gugatan Penggugat tidak masuk akal, bukan mustahil ada pihak lain yang merekayasa timbulnya perkara ini;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya, juga mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang bijaksana, karena tidak benar dan tidak beralasan. Duduk perkaranya sudah sangat jelas, maka bersama ini Tergugat meminta kiranya Penggugat segera saja mencabut gugatannya;

B. DALAM REKONPENSI.

Bersama dengan perkara konpensi ini, perkenankanlah Tergugat konpensi mengajukan gugatan rekompensi, sehingga selanjutnya Tergugat konpensi menjadi Penggugat rekompensi dan Penggugat konpensi menjadi Tergugat rekompensi, dengan wujud gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat konpensi ada mempunyai tanah areal perkebunan kelapa sawit Sertifikat Hak Guna Usaha No.1, Surat Ukur No.05 Tanggal 20 November 1991, luas 7.000 Ha terletak di Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, diperoleh sebagai Pembeli Lelang di Muka Umum oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bukittinggi, Risalah Lelang No.33/2005 Tanggal 25 Februari 2005, legalitas dan keabsahan kepemilikan telah mempunyai kekuatan hukum (inkracht van gewijsde) berdasarkan :
 - Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 17/PDT.G/2007/PN.PSB tanggal 29 Juli 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/PDT/2009/PT.PDG tanggal 22 Juni 2009 Jo

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



Putusan Mahkamah Agung RI No. 1112 K/PDT/2010 tanggal 15 November 2010;

2. Bahwa tiba tiba pada tanggal 18 Juni 2012, Tergugat rekonsensi menyampaikan surat kepada Penggugat rekonsensi, menuntut Penggugat rekonsensi menyelesaikan masalah Tergugat rekonsensi dan General Manager PT. Tri Sangga Guna atas Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 1998;
3. Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2012 tersebut, Tergugat rekonsensi selalu melakukan tekanan kepada Penggugat rekonsensi untuk mengakomodir masalah Tergugat rekonsensi dengan General Manager PT. Tri Sangga Guna atas Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 1998, antara lain dengan melakukan demo mengerahkan massa dengan jumlah banyak dan mengganggu operasional kebun;
4. Bahwa sesungguhnya Penggugat rekonsensi tidak tahu dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat rekonsensi atas Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 1998 dimaksud;
5. Bahwa akan tetapi kemudian, demi kelancaran operasional kebun dan kebaikan bersama, termasuk juga atas saran tokoh masyarakat adat Kenagarian Kinali, maka Penggugat rekonsensi dengan itikad baik memandang perlu mengakomodir tuntutan Tergugat rekonsensi tersebut, sehingga lahir lah perjanjian tanggal 14 Desember 2012, kemudian diubah dengan Surat Perjanjian tanggal 8 Januari 2013;
6. Bahwa lahirnya perjanjian tanggal 14 Desember 2012 yang kemudian diubah dengan Surat Perjanjian tanggal 8 Januari 2013 dimaksud merupakan cara bijaksana Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menyelesaikan masalah Tergugat rekonsensi dengan General Manager PT. Tri Sangga Guna atas Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 1998;
7. Bahwa Penggugat rekonsensi telah menjalankan semua klausul yang menjadi kewajiban Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi di dalam Surat Perjanjian tanggal 8 Januari 2013 tersebut, yaitu memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan uang tali kasih sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan serta Tergugat rekonsensi mendapatkan kebun plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH yang terletak di lahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS), tercantum dengan Nomor Urut 920

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



Daftar Anggota Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) Penerima Kebun Plasma, Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 188.45/907/BUP-PASBAR/2013 Tanggal 17 September 2013;

8. Bahwa akan tetapi kemudian, tiba-tiba saja Tergugat rekonsensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat rekonsensi dalam perkara kompensi dengan mendalilkan Penggugat rekonsensi melakukan ingkar janji (wan prestasi) terhadap Surat Perjanjian tanggal 8 Januari 2013;
9. Bahwa gugatan Tergugat rekonsensi dalam perkara kompensi sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, merusak nama baik Penggugat rekonsensi, mengganggu ketenangan dan membuat repot Penggugat rekonsensi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matiggedaad) dan merugikan Penggugat rekonsensi;
10. Bahwa adapun kerugian yang Penggugat rekonsensi derita adalah :
 - a. Kerugian moril, yang sulit dinilai dengan uang dari rusaknya kredibilitas Penggugat rekonsensi dimata pemerintah dan masyarakat Kenagarian Kinali serta tetekan perasaan Penggugat rekonsensi dengan tuduhan yang tidak benar, maka cukup kepada Tergugat rekonsensi dikenakan membayar uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
 - b. Kerugian materil, biaya transportasi dan konsumsi mengurus perkara sebesar Rp. 50.000.000 dan biaya jasa pengacara Rp. 85.000.000, berjumlah Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
11. Bahwa uang ganti kerugian yang akan Penggugat rekonsensi terima dari Tergugat rekonsensi ini, semuanya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali untuk digunakan bagi kepentingan sosial masyarakat Kenagarian Kinali;
12. Bahwa Penggugat rekonsensi kuatir dengan Tergugat rekonsensi akan mau secara sukarela melaksanakan putusan perkara rekonsensi ini, oleh karena itu Penggugat rekonsensi bermohon kiranya terhadap asset/harta Tergugat rekonsensi, antara lain tanah dan rumah di Sidodadi Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan asset/harta lain yang daftarnya akan Penggugat rekonsensi susulkan kemudian dilakukan sita tahan (Conservatoir Beslaag);

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

A. Dalam Konpensasi.

1. Menerima dan mengabulkan tangkisan dan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

B. Dalam Rekonpensasi.

1. Menerima gugatan Penggugat rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat rekonpensasi melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matiggedaad) dan merugikan Penggugat rekonpensasi;
3. Menghukum Tergugat rekonpensasi membayar kerugian kepada Penggugat rekonpensasi :
 - a. Kerugian moril, sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
 - b. Kerugian materil, berjumlah Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);Jumlah Rp. 5.135.000.000 (lima milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonpensasi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
5. Menyatakan secara hukum sah sita tahan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap asset/harta Tergugat rekonpensasi;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat rekonpensasi mengajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;
7. Menyatakan uang ganti kerugian yang Penggugat rekonpensasi terima dari Tergugat rekonpensasi ini, semuanya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali untuk digunakan bagi kepentingan sosial masyarakat Kenagarian Kinali;
8. Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, apabila ingkar dengan bantuan polisi dan atau alat kekuasaan negara lainnya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam konpensasi dan rekompensi, menghukum Penggugat konpensasi/Tergugat rekompensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara konpensasi dan rekompensi;

- Bilamana Majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil – Ex aequo et bono.-

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Pengugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 20 November 2017, demikian pula selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 27 November 2017, yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapannya mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Desember 2012, telah diberi meterai cukup dan aslinya tidak diperlihatkan, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 1**;
2. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 1998, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 2**;
3. Foto copy Surat Perjanjian 8 Januari 2013, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 3**;
4. Foto copy dari foto copy Surat KAN Nomor 24/05.g/KAN/IX-2012 tanggal 1 September 2012, telah diberi meterai cukup dan aslinya tidak diperlihatkan, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 4**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **KADIRI**;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara sengketa antara Penggugat dengan PT. LIN di Kinali yaitu tentang perjanjian dengan PT. LIN yang belum ada terealisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian antara Penggugat dengan PT. LIN di Kinali itu sudah ada 3 kali yaitu perjanjian pertama tahun 1998, perjanjian kedua tahun 2012 dan perjanjian ketiga tahun 2013;
- Bahwa dari perjanjian tersebut yang sudah terealisasi yaitu uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan uang tali asih sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sedangkan yang belum ada adalah kebun plasma;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya dahulu dari PT. TSG bahwa ada lahan untuk plasma seluas 700 Ha (tujuh ratus hektar) untuk penggugat;
- Bahwa perjanjian lahan untuk plasma tersebut tertuang dalam perjanjian tahun 2013;
- Bahwa dalam surat perjanjian tahun 2013 bahwa Tergugat membuat kebun plasma untuk penggugat yang tergabung dalam KUD Mandiangin, namun luasnya berapa tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi ada melihat surat perjanjian tahun 2013 itu dan yang diperjanjikan oleh Tergugat yang belum terealisasi itu adalah pada poin 4;
- Bahwa sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk menanyakan penyelesaian dari perjanjian tersebut, tapi belum ada tanggapan;
- Bahwa juga pernah dilakukan demo ke PT.LIN dan sudah ada juga melalui pemerintah;
- Bahwa dengan adanya demo tersebut barulah Penggugat menerima uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan uang tali asih sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi demo tersebut menuntut kebun plasma seluas 124 Ha (seratus dua puluh empat hektar);
- Bahwa yang dimaksud dalam perjanjian "Kaciak bacacah gadang balapah" yaitu pembagian kebun plasma untuk anak cucu kemenakan penggugat sesuai jatahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat perjanjian tahun 1998 itu antara PT. TSG dengan Penggugat, yang mana sekarang telah diambil alih oleh PT. LIN;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak tahun berapa keberadaan PT. LIN;
- Bahwa letak lahan yang diperkarakan antara PT. TSG dengan Penggugat adalah pada HGU kebun PT. TSG itu berada pada tanah

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulayat Penggugat (di lahan II) akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti letak lahan tersebut;

- Bahwa PT. LIN mau membayar uang kompensasi dan uang tali asih kepada Penggugat karena PT. LIN adalah melanjutkan apa yang telah disepakati oleh PT. TSG;
- Bahwa syarat-syarat dalam perjanjian itu sudah dipenuhi oleh Penggugat, saat ini tinggal realisasinya dari tergugat yang belum;

2. **SYAHRIL:**

- Bahwa sepengetahuan saksi perkara antara Penggugat dengan Tergugat yakni tentang perjanjian;
- Bahwa perjanjian yang pertama tahun 1998, kedua tahun 2012 dan yang ketiga tahun 2013;
- Bahwa perjanjian tahun 2012 dibatalkan dan diganti dengan perjanjian tahun 2013 karena cucu kemenakan penggugat tidak setuju dengan isi perjanjian tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena saksi selaku anggota LSM yang ikut mendampingi Penggugat dalam mengurus tuntutan itu;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi Penggugat menghadap Bupati Pasaman Barat pada tahun 2013, maka Bupati menyarankan agar diselesaikan dan akhirnya Bupati mengeluarkan SK nama-nama penerima plasma;
- Bahwa saksi ikut sampai lahirnya perjanjian tahun 2013 dan setelah itu saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa Penggugat ada memiliki tanah ulayat seluas \pm 900 Ha;
- Bahwa ketentuan dalam perjanjian atas ulayat penggugat kalau Penggugat mau melepaskan ulayatnya seluas 900 Ha, maka akan dibuatkan seluas 124 Ha kebun plasma untuk cucu kemenakannya dengan pembagian secara "kaciak bacacah gadang balapah";
- Bahwa perjanjian tahun 2013 point 4 dan point 5 belum terealisasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pengugat saat ini tidak ada menerima plasma sebagaimana sesuai perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian tahun 1998 itu adalah antara penggugat dengan M. Syofyan (Manager);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. LIN yang dituntut di tahun 2012, sedangkan PT.LIN belum ada di tahun 1998 karena PT. LIN sebagai pemenang lelang atas penjualan PT. TSG;
- Bahwa Penggugat menuntut dengan melakukan demo ke PT. LIN pada tahun 2012 untuk merealisasikan perjanjian tahun 1998;
- Bahwa bukti surat bertanda T.1 adalah merupakan perjanjian yang saksi maksudkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 1998, telah diberi meterai cukup dan aslinya tidak diperlihatkan, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 1**;
2. Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 14 Desember 2012, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 2**;
3. Foto copy Surat Perjanjian 8 Januari 2013, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 3**;
4. Foto copy Surat Pernyataan Ninik Mamak dan cucu kemenakan Datuk Manti Manang tanggal 16 Januari 2013, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 4**;
5. Foto copy Daftar nama calon anggota plasma Koperasi Sawit Mandiagin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS), telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 5**;
6. Foto copy Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/907/BUP-PASBAR/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pengukuhan keanggotaan KT Plasma Koperasi Sawit Mandiagin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS), telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 6**;
7. Foto copy Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 14 September 2017, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 7**;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 19 Oktober 2017, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 8**;
9. Foto copy Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 19 Nopember 2017, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 9**;
10. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 17/Pdt.G/2007/PN.Psb yang diberikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 Agustus 2015 atas permintaan Kuasa Tergugat, telah diberi meterai cukup, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 10**;
11. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 42/PDT/2009/PT.PDG yang diberikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 Agustus 2015 atas permintaan Kuasa Tergugat, telah diberi meterai cukup, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 11**;
12. Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1112 K/PDT/2010 yang diberikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 Agustus 2015 atas permintaan Kuasa Tergugat, telah diberi meterai cukup, untuk selanjutnya disebut **Bukti T – 12**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SUDIRMAN DT. BANDARO PANJANG**;

- Bahwa saksi mengetahui asal usul kebun PT. LIN yakni ninik mamak kinali menyerahkan tanah kepada Pemda Pasaman pada tahun 1998 selanjutnya diserahkan kepada PT.TSG dahulunya yang sekarang adalah PT. LIN;
- Bahwa Penggugat termasuk salah satu dari ninik mamak yang melakukan penyerahan yakni selaku ninik mamak enam koto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang diserahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi juga ikut selaku ninik mamak ada melakukan penyerahan tanah;
- Bahwa luas lahan secara keseluruhan yang diserahkan oleh ninik mamak Kinali yaitu sebanyak 7.000 Ha (tujuh ribu hektar);

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar PT.LIN menguasai tanah kebun saat ini adalah karena PT. LIN merupakan pemenang lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada mengklaim bahwa tanah kebun yang dikuasai oleh PT.LIN saat ini adalah miliknya akan tetapi saksi mengetahui ada pernah demo yang dilakukan ke PT. LIN;
- Bahwa dengan adanya demo tersebut didapat kesepakatan tentang adanya uang kompensasi dana plasma yang didapat dengan pembagian "*kaciak bacacah gadang balapah*";
- Bahwa Penggugat juga menerima Uang kompensasi Rp.500.000.000,- dan uang taliasih Rp.7.500.000,- per bulan;
- Bahwa Penggugat termasuk dalam daftar nama anggota yang mendapatkan plasma sesuai SK Bupati tentang penerima plasma KUD Mandiangan pada halaman 6 No urut 920;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati tersebut di kantor KUD;
- Bahwa Penggugat diberikan plasma sesuai SK Bupati karena penggugat adalah selaku ninik mamak;
- Bahwa pembagian plasma sesuai SK Bupati itu bisa disebut "*kaciak bacacah gadang balapah*";
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan surat perjanjian tahun 2013 itu sudah ada iktikad PT.LIN untuk menyerahkan plasma;
- Bahwa Plasma tersebut saat ini sedang dalam pembangunan;

2. **ARMEN:**

- Bahwa saksi adalah Ketua KUD Sawit Mandiangan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2013 dan saksi juga pernah melihat surat perjanjian pada tahun 2013 tersebut (*bukti surat bertanda T.3*);
- Bahwa yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah Pembagian plasma secara kaciak bacacah gadang balapah, Uang kompensasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Uang kompensasi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Penggugat telah menerima uang secara tunai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kebun Plasma ada dibuat oleh Tergugat dan saat ini sedang dalam pengerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua isi perjanjian telah dilaksanakan oleh pihak Tergugat;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



- Bahwa saat ini kebun Plasma belum diserahkan karena kebun Plasma tersebut belum selesai karena kondisi alamnya sering dilanda banjir dan lahan tidak bisa dimasuki;
- Bahwa kebun Plasma tersebut dibangun sejak tahun 2013;

3. **REJAL:**

- Bahwa saksi adalah Sekretaris KUD Sawit Mandiangin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2013 dan saksi juga pernah melihat surat perjanjian pada tahun 2013 tersebut (*bukti surat bertanda T.3*) pada saat pertemuan di kantor Bupati Pasaman Barat;
- Bahwa isi dari perjanjian tersebut antara lain yaitu Tergugat akan membayar uang ganti rugi, Tergugat memberikan plasma secara "*kaciak bacacah gadang balapah*", dan dengan adanya pembayaran itu maka penggugat tidak akan menuntu lagi;
- Bahwa pemberian plasma secara "*kaciak bacacah gadang balapah*" adalah atas dasar kesepakatan seluruh ninik mamak Kinali;
- Bahwa Penggugat mendapatkan Plasma yang sekarang masih dalam pembangunan;
- Bahwa nama Penggugat ada pada nomor urut 920 yang tertuang pada bukti surat Tergugat bertanda T.5 dan T.6;
- Bahwa Tergugat menguasai lahan sejak tahun 2005 dengan dasar sebagai pemenang lelang dimana sebelumnya lahan dikuasai oleh PT.TSG;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini belum ada satupun Plasma yang diserahkan karena saat ini masih dalam pembangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan yang akan dibangun kebun Plasma rencananya adalah 1.000 (seribu) Hektar;
- Bahwa saat ini sudah sekitar 50 % (lima puluh persen) yang selesai dikerjakan;
- Bahwa saat ini pembangun Plasma belum selesai karena terkendala keadaan alam yang sering banjir;
- Bahwa tidak ada ditentukan batas waktu penyelesaian kebun Plasma tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan baik pihak Penggugat maupun Pihak



Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2018, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

1. KWALITAS PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Penggugat mendalilkan bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Cucu Kemenakan DT. Manti Manang, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci anggota kelompok Tani yang diwakili oleh Penggugat. Padahal kedudukan kelompok tani tidak identik dengan kedudukan kaum dan tidak tunduk kepada hukum adat Minangkabau sehingga gugatan diskualifikasi sebagai kabur dan cacat formil (diskualifikasi in person);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut Penggugat telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanggapi hal tersebut sebagai berikut :

Bahwa untuk mengetahui apakah benar Penggugat adalah orang yang tepat bertindak sebagai perwakilan Kelompok Tani Cucu Kemenakan DT Manti Manang dan siapa saja yang termasuk kedalam Kelompok Tani Cucu Kemenakan DT Manti Manang harus melalui proses pembuktian baik berupa surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus di tolak;

2. GUGATAN KEKURANGAN SUBJEK TERGUGAT;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat seharusnya Penggugat menarik pihak ketiga sebagai Tergugat yakni Koperasi Sawit Mandiangan Langgam Kinali Sejahtera, karena didalam halaman 2 angka 1 huruf c dan d serta halaman 4 angka 4 huruf d, Penggugat jelas menyebutkan nama Koperasi Sawit Mandiangan Langgam Kinali Sejahtera (KS MKLS);

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi point eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa siapa siapa yang akan digugat adalah menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah benar bahwa siapa siapa yang akan digugat adalah merupakan hak dari Penggugat. Hal demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan asas perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya sehingga berdasarkan asas hukum perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang ingin di gugat oleh Penggugat sepenuhnya merupakan kewenangan dari Penggugat untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;

3. DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, dalam Posita Penggugat tidak tergambar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya dan ada apa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa hal tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap point eksepsi tersebut Majelis Hakim menanggapi bahwa untuk mengetahui secara jelas hubungan hukum seperti apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian baik berupa surat maupun saksi dari kedua belah pihak sehingga karenanya eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak;

4. POKOK GUGATAN TIDAK JELAS;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak menyatakan apakah gugatannya mengenai hak atas tanah ataukah mengenai kepemilikan tanah ataukah mengenai status tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa hal tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah menyimak gugatan Penggugat dan tertulis disana didalam Perihal : GUGATAN INKAR JANJI (WAN PRESTASI) dan terurai didalam positanya dipoint 1 bahwa pada tanggal 14 Desember 2012.... dan seterusnya, kemudian di point 3 disebutkan bahwa seiring



berjalannya waktu ternyata tergugat tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati...dan seterusnya...

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal dan posita sebagaimana terurai diatas maka menurut Majelis Hakim sudah sangat jelas gugatan penggugat mengenai apa, dan karenanya eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam Posita gugatan antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pada tanggal 14 Desember 2012 dengan point kesepakatan antara lain:

1. Pihak Pertama (Penggugat) menyatakan melepaskan tuntutan nya pada pihak Kedua (Tergugat) atas tanah seluas 900 Ha yang terletak dilahan Inti Pihak Kedua (Tergugat);
2. Pihak Pertama (Penggugat) menyatakan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari dan menyatakan bertanggungjawab atas keamanan diatas tanah Hak Guna Usaha milik Pihak Kedua (Tergugat) dari kemungkinan gangguan dari cucu kemenakan Pihak Pertama (Penggugat) atau dari pihak lain;
3. Atas pelepasan tuntutan pihak pertama (penggugat) maka pihak kedua (Tergugat) berkewajiban membangun kebun plasma untuk Pihak Pertama (Penggugat) yang terletak dilahan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS);
4. Pihak Kedua (Tergugat) berkewajiban untuk menyelesaikan lahan untuk kebun plasma untuk pihak pertama (Penggugat) yang terletak dilahan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) dan Nianiak Mamak Pemegang Ulayat;
5. Pihak Kedua (Tergugat) bersedia memberikan uang kompensasi kepada pihak pertama (penggugat) sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tali kasih setiap bulannya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Pihak Pertama (Penggugat) menyampaikan daftar nama-nama peserta Plasma kepada Pihak Kedua (Tergugat) sebanyak 124 orang atas nama cucu kemenakan pihak pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua akan meneruskan kepada Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) dan selanjutnya

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



Pihak Koperasi akan mengajukan daftar nama nama peserta Plasma kepada Bupati Pasaman Barat untuk dikukuhkan dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat yang didalamnya terakomodir 124 orang cucu kemenakan Pihak Pertama (Penggugat);

7. Pihak Kedua (Tergugat) berjanji tidak akan menggarap lahan yang berada diluar HGU sebagaimana titik koordinat yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 08 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat kembali membuat perjanjian yang pada pokoknya berisi :

1. Pihak Pertama (Penggugat) dan pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk membatalkan perjanjian perdamaian tanggal 14 Desember 2012;
2. Pihak Pertama (Penggugat) menyatakan melepaskan tuntutan nya pada Pihak Kedua (Tergugat) atas tanah seluas 900 Ha yang terletak dilahan inti Pihak Kedua (Tergugat);
3. Pihak Pertama (Penggugat) menyatakan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari dan menyatakan bertanggung jawab atas keamanan diatas tanah Hak Guna Usaha milik Pihak Kedua (Tergugat) dari kemungkinan gangguan dari cucu kemenakan Pihak Pertama (Penggugat) atau dari pihak lain;
4. Atas Pelepasan tuntutan Pihak Pertama (Penggugat) maka pihak pertama akan mendapatkan kebun Plasma secara Kaciak Bacacah Gadang Balapah yang terletak di lahan koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS);
5. Pihak Kedua (Tergugat) bersedia memberikan uang kompensasi kepada pihak pertama (Penggugat) sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tali kasih setiap bulannya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa salah satu point dalam perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat yakni poin nomor 4 diatas, sehingga karenanya menurut Penggugat, Tergugat telah Wanprestasi terhadapnya dan ingin membatalkan perjanjian tersebut dengan cara memohon kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut (Pasal 1266 KUHPerdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara Penggugat pertama kali terjadi terhadap PT. Tri Sangga Guna pada tanggal 22 Juli 1998, namun kemudian setelah Tergugat ditekan dengan adanya demo massa yang mengganggu operasional kebun, maka demi kebaikan bersama dan atas saran tokoh masyarakat adat kenagarian Kinali, maka Tergugat memandang perlu mengakomodir tuntutan penggugat tersebut dan akhirnya lahir surat perjanjian 14 Desember 2012 yang kemudian diubah menjadi perjanjian tanggal 8 Januari 2013 dengan kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat ada melaksanakan setiap point yang diperjanjikan, sehingga karenanya Tergugat tidak Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam jawab-berjinawab di muka sidang Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain (Materi Dasar Hukum Acara Perdata, H. Riduan Syahrani, S.H. halaman 83);

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab tersebut menurut Majelis Hakim, untuk mengetahui kebenarannya, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang harus Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu antara lain :

- Apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah secara hukum?
- Apakah benar Tergugat Wanprestasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah secara hukum?**

Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Perjanjian Prof. Subekti, S.H. menjelaskan bahwa SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2.Cakap untuk membuat suatu perjanjian, 3.Mengenai Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Pada halaman awal Prof. Subekti, S.H. membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Wanprestasi atau dikenal dengan istilah Ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah ingkar janji. (Dr. Yahman, SH,MH, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Halaman 81);

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang terjadi pertama kali berkaitan dengan lahan seluas 900 Ha yang berada dilahan 1 (satu) dahulunya PT. Tri Sangga Guna adalah antara Penggugat dengan PT. Tri Sangga Guna melalui surat pernyataan tertanggal 22 Juni 1998 **(P-2 bersesuaian dengan T-1)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya muncul Perjanjian tanggal 14 Desember 2012 **(P-1 bersesuaian dengan T-2)** dengan pokok pokok yang diperjanjikan sebagaimana tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat. Terjadi perubahan antara PT. Tri Sangga Guna menjadi Tergugat dikarenakan Tergugat adalah merupakan pemenang lelang atas lahan 1 yang menjadi objek dalam perkara ini berdasarkan Risalah Lelang nomor 33/2005 tanggal 25 Februari 2005 bersesuaian dengan keterangan **saksi Rejal, saksi Sudirman Dt. Bandaro Panjang, saksi Syahril** dan kepemilikan tersebut telah memiliki legalitas dan keabsahan yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No.17/Pdt/G/2007/PN.PSB tanggal 29 juli 2008 **(T-10)**, dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.42/Pdt/2009/PT.Pdg tanggal 22 Juni 2009 **(T-11)**, serta dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusannya Nomor 1112 K/PDT/2010 tanggal 15 November 2010 **(T-12)** dan dasar Penggugat menyerahkan lahan yang dahulunya kepada PT. Tri Sangga Guna dan kemudian kepada PT.LIN adalah surat tertanggal 1 September 2012 dari Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kinali **(P-4)**;

Menimbang, bahwa Perjanjian tanggal 14 Desember 2012 **(P-1 bersesuaian dengan T-2)** tersebut kemudian dibatalkan dan lahirlah perjanjian tanggal 8 Januari 2013 **(P-3 bersesuaian dengan T-3)**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimak jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat dan bukti yang bersesuaian sebagaimana diatas telah ternyata bahwa keduanya saling mengakui keberadaan perjanjian tersebut dan tidak ada yang memungkirinya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mendalilkan bahwa dirinya menandatangani perjanjian tersebut karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan oleh Penggugat

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 1321 KUHPerdata ataupun karena ditipu dengan rangkaian tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong yang dipakai salah satu pihak sedemikian rupa, sehingga apabila tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain tidak akan membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam Gugatan, baik Penggugat maupun Tergugat adalah orang laki-laki dewasa yang tidak berada dibawah pengampunan dan memiliki kemampuan untuk menandatangani suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah pelaksanaan suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, disisi Penggugat memiliki kewajiban untuk melepaskan tuntutan nya pada Pihak Tergugat atas tanah seluas 900 Ha yang terletak dilahan inti Pihak Tergugat dan disisi Tergugat berkewajiban memberikan uang kompensasi sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada pihak pertama (Penggugat) dan uang tali kasih setiap bulannya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan kebun Plasma secara Kaciak Bacacah Gadang Balapah yang terletak di lahan koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS), dimana perjanjian sebagaimana dimaksud bukanlah perjanjian yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Januari 2013 adalah perjanjian yang telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dengan demikian perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah menurut hukum dan karenanya beralasan hukum mengabulkan **petitum ke-3 Penggugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut adalah perjanjian yang telah sah berdasarkan hukum maka perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang menandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah membatalkan Perjanjian tanggal 14 Desember 2012, maka **Petitum ke-2 dan Petitum Ke-6 Penggugat beralasan untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **pokok masalah kedua yakni Apakah benar Tergugat Wanprestasi terhadap Perjanjian 8 Januari 2013, sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya**;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok-pokok yang diperjanjikan yang merupakan kewajiban dari Tergugat antara lain Majelis Hakim simpulkan bahwa :

1. Atas Pelepasan tuntutan Pihak Pertama (Penggugat) maka pihak pertama akan mendapatkan kebun Plasma secara Kaciak Bacacah Gadang Balapah yang terletak di lahan koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS);
2. Pihak Kedua (Tergugat) bersedia memberikan uang kompensasi kepada pihak pertama (Penggugat) sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tali kasih setiap bulannya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Kompensasi sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat (**T-4** bersesuaian dengan keterangan saksi **Kadiri**, saksi **Sudirman Dt Bandaro Panjang** dan saksi **Armen**);

Menimbang, bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian. (Hukum Acara Perdata Di Indonesia, oleh Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., halaman 128);

Menimbang, bahwa dan terhadap uang tali kasih setiap bulannya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah pula diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat (**T-7,T-8,T-9** bersesuaian dengan keterangan saksi **Kadiri**, saksi **Sudirman Dt Bandaro Panjang**);

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung pula dengan pengakuan Penggugat didalam Gugatannya point 5 Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi salah satu pokok point dalam perjanjian tanggal 8 Januari 2013 yang menyatakan "**Atas pelepasan tuntutan pihak pertama (Penggugat) maka Pihak pertama akan mendapatkan Kebun plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH yang terletak dilahan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS)**";

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi prestasinya yang berupa uang kompensasi kepada pihak pertama (Penggugat) sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tali kasih setiap bulannya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai point prestasi berupa terhadap pelepasan tuntutan pihak pertama (Penggugat) maka Pihak pertama akan mendapatkan Kebun plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH yang terletak dilahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat Wanprestasi terhadap Point tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menindak lanjuti perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 8 Januari 2013 point tentang mendapatkan Kebun plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH yang terletak dilahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS) dengan mengusulkan nama-nama peserta calon plasma yang bermitra dengan PT. Laras Inter Nusa (Tergugat) kepada Bupati Pasaman Barat untuk dapat di SK kan **(T-5)**, dimana nama Penggugat masuk didalam daftar nomor urut 920 sebagai penerima kebun plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH dilahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS);

Menimbang, bahwa terhadap surat usulan nama-nama peserta calon plasma yang bermitra dengan PT. Laras Inter Nusa (Tergugat) kepada Bupati Pasaman Barat untuk dapat di SK kan **(T-5)** tersebut, kemudian ditindak lanjuti oleh Bupati Pasaman Barat dalam Keputusannya Nomor 188.45/907/BUP-PASBAR/2013 tanggal 17 September 2013 **(T-6)**, dimana didalam keputusan tersebut telah ditetapkan nama-nama orang yang mendapatkannya, termasuk nama Penggugat yang ada didalam daftar nomor urut 920 sebagai penerima kebun plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH dilahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS);

Menimbang, bahwa sehingga kini penyerahan kebun plasma tersebut memang belum dilaksanakan atau diserahkan dikarenakan masih dalam pengerjaan sekitar 50% dan sedikit lambat berjalan pengerjaannya dikarenakan dilahan tersebut sering terjadi banjir, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sudirman Dt Bandaro Panjang, saksi Armen, saksi Rejal;

Menimbang, bahwa uraian diatas membuktikan bahwa tidak benar Tergugat tidak melakukan pemenuhan prestasi terhadap point "mendapatkan Kebun plasma secara KACIAK BACACAH GADANG BALAPAH yang terletak

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilahan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS MLKS)", sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Tergugat untuk menunjukkan itikad baiknya didalam pemenuhan prestasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti tidak melakukan Wanprestasi, maka **Petitum ke-4, Petitum ke-5, Petitum ke-7** beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-8, karena menurut Majelis Hakim tidak ada urgensinya untuk dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka **petitum ke-8** inipun haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum ditolak, maka terhadap gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan segala pertimbangan dalam Konvensi tersebut diatas, diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat membuktikan dirinya tidak melakukan Wanprestasi, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka perbuatan Penggugat yang mengajukan gugatan ini menurut Majelis Hakim telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **Petitum ke-2** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-3 Penggugat point a** yang meminta Kerugian Moril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat oleh karena kerugian Moril tersebut tidak terukur dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan secara nyata kerugian moril tersebut, maka tuntutan dalam **Petitum ke-3 point a** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam **Petitum ke-3** Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi **point b** yang meminta Kerugian Materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.135.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :

- Biaya transportasi dan konsumsi mengurus perkara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



- Biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum ke-2 dikabulkan dan terbukti bahwa akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menimbulkan akibat kerugian dari segi keuangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka **Petitum ke 3 point b** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-3 Point b dikabulkan, maka **Petitum ke 7 dan ke-8** Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan, apalagi menurut Majelis Hakim Petitum ke-7 tersebut bernilai sosial tinggi yaitu untuk kepentingan sosial Masyarakat Kenagarian Kinali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke-4 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perintah pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana diatur pasal 606 b Rv hanya dijatuhkan kepada penghukuman untuk selain dari pada pembayaran sejumlah uang sedangkan dasar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah penghukuman pembayaran sejumlah uang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **petitum butir ke-4** gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang meminta untuk menyatakan sah sita tahan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap asset/harta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak pernah bermohon kepada Majelis Hakim untuk diletakkan sita jaminan dan dalam perkara ini juga tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka tuntutan dalam **Petitum ke-5** tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena menurut Majelis Hakim tidak ada urgensinya untuk dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka **petitum ke-6** haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian tanggal 08 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan Uang ganti kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali untuk dipergunakan bagi kepentingan sosial Masyarakat Kenagarian Kinali;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melaksanakan Putusan ini dan apabila ingkar dengan bantuan Polisi atau alat kekuasaan lainnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain selebihnya;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami, RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Psb tanggal 30 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ZULKIFLI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. ATK Proses	Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan	Rp.	190.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	284.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)